



P U T U S A N

NOMOR : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS NUROCHMAN, S.Pd.**
Tempat lahir : Tegal.
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 11 Agustus 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Pala Barat 2 No.1113 RT.02 RW.14,
Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat,
Kabupaten Tegal.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala SDN Randugunting 01/Bendahara
KONI Kota Tegal Periode 2012 s/d 2016.
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan:

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tegal, tanggal 16 Maret 2017, Nomor: Print-268/O.3.15/Fd.1/03/2017, sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d 4 April 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal, tanggal 31 Maret 2017, Nomor: 302/O.3.15/Fd.1/03/2017, sejak tanggal 5 April 2017 s/d 14 Mei 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tegal, tanggal 20 April 2017, Nomor: Print-337/O.3.15/Ft.1/04/2017, sejak tanggal 20 April 2017 s/d 9 Mei 2017;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 27 April 2017, Nomor: 49/Pen.Pid.Sus-TPK/H/2017/PN.Smg, sejak tanggal 27 April 2017 s/d 26 Mei 2017;



5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 Mei 2017, Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/K/ 2017/PN.Smg, sejak tanggal 27 Mei 2017 s/d 26 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 26 Juli 2017, Nomor: 107/Pen.Pid-TPK/2017/PT.SMG, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d 25 Agustus 2017;
7. Perpanjangan (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor: 124/Pen.Pid-TPK/ 2017/PT.SMG, sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d 24 September 2017;
8. Penahanan oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 7 September 2017, nomor : 131/Pen.Pid-TPK/20157PT SMG., sejak tanggal 4 September 2017 s/d 3 Oktober 2017
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tertanggal 26 September 2017, Nomor : 132/Pen.Pid-TPK/2017/PT SMG., sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 2 Desember 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Triyanto Patrioko, SH, Ivan Avianto, SH dan Ibnu Chalid, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jln. Salak No. 26 Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2017 dan di tingkat banding Terdakwa dibantu Penasihat Hukum, yaitu: Yansen Marudut, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Ahmad Kusaeni, S.H., Muhammad Umar, S.H., dan Nur Iman, S.H., merupakan Advokat dan asisten Advokat yang beralamat di Perum Prisma Griya Permai K 11 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 September 2017 No. 401PID/K.Kh/2017/PN SMG
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 2017, Nomor : 19/Pen.Pid.Sus – TPK/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- b. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 9 Mei 2017, Nomor Register Perkara: PDS-01/TGL/04/2017, tanggal 21 April 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 53/SK/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 untuk masa bhakti 2012 - 2016 pada tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor KONI Kota Tegal Jalan Wisanggeni No.1 Komplek GOR Wisanggeni Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kota Tegal menganggarkan dana hibah kepada KONI Kota Tegal yang dituangkan dalam APBD Kota Tegal tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:

N o.	Tanggal proposal	Tahun	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp.)
1.	November 2011	2012 penetapan	800.000.000,00	
2.	11 Agustus 2012	2012 penetapan	561.500.000,00	1.361.500.000,00
3.	Maret 2013	2013 penetapan	2.284.900.000,00	
4. 2013	2013 penetapan	400.000.000,00	2.684.900.000,00
5.	Mei 2013	2014	2.503.835.000	2.503.835.000,00



		penetapan	,00	
		Jumlah		6.550.235.000,00

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) serta DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal;

Bahwa penetapan KONI Kota Tegal sebagai penerima dana Hibah berdasarkan Keputusan Walikota Tegal sebagai berikut:

1. Surat Nomor 900/006.A/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 dengan nilai hibah sebesar Rp.800.000.000,00;
2. Surat Nomor 900/155.F/2012 tanggal 21 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/006.A/2012 tanggal 17 Januari 2012 Tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 dengan nilai hibah sebesar Rp.1.361.500.000,00;
3. Surat Nomor 900/016/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 dengan nilai hibah sebesar Rp.2.284.900.000,00;
4. Surat Nomor 900/069/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/016/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013;
5. Surat Nomor 900/123/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/016/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 dengan nilai hibah sebesar Rp.2.684.900.000,00;
6. Surat Nomor 900/018/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 dengan nilai hibah sebesar Rp.2.503.835.000,00;
7. Surat Nomor 900/158.D/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/018/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 dengan nilai hibah sebesar Rp.2.503.835.000,00;

Sesuai Proposal KONI Kota Tegal, dana hibah tersebut antara lain akan digunakan untuk:

Proposal Tahun 2012

NO	URAIAN	RAB (Rp)
I	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI	
a	Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x Rp.1.000.000	14.400.000,00
b	Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI dan Pengcab)	35.000.000,00
c	Biaya Penggandaan / penjiilidan	2.500.000,00
d	Biaya ATK	5.000.000,00
e	Biaya makanan dan minuman (rapat dll)	10.000.000,00
f	Seragam KONI	5.250.000,00
	Sub Jumlah	72.150.000,00
II	BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	
a	Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 1.000.000	23.000.000,00
b	Biaya penyelenggaraan Muscab / Rakercab	20.000.000,00
c	Biaya penyelenggaraan Tournament / Kejuaraan	50.000.000,00
d	Biaya pengiriman atlet / pelatih pada kejurda/kejurnas/even lain	200.000.000,00
	Prakualifikasi PORPROV 2013	
e	Biaya pengiriman penataran pelatih / wasit	15.000.000,00
f	Bantuan Kompetisi Persegal	30.000.000,00
g	Pembinaan Atlit Berprestasi	300.000.000,00
	Sub Jumlah	638.000.000,00
III	KEGIATAN OPERASIONAL KOORDINASI KONI	
a	KECAMATAN 4 X Rp10.000.000,00 (tdk ada PORKOT dialihkan untuk pembelian Seragam Pelatda	40.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Porprov 2013)	
	Sub Jumlah	40.000.000,00
IV	KEGIATAN PEMBINAAN DAN MONITORING OLAHRAGA	
a	14 orang x 12 x Rp.200.000	33.600.000,00
	Sub Jumlah	33.600.000,00
V	MUSYAWARAH OLAHRAGA KONI KOTA TEGAL	
a	Biaya penggandaan dan penjilidan	1.670.000,00
b	Konsumsi :	
	Makanan prasmanan	3.875.000,00
	Snack prasmanan	1.860.000,00
	Snack transit Muspida	300.000,00
c	Uang transport peserta	4.500.000,00
d	Honorarium panitia :	
	Pengarah	300.000,00
	Ketua	225.000,00
	Sekretaris	200.000,00
	Anggota	2.100.000,00
e	Honorarium petugas	
	Tenaga kebersihan	240.000,00
	Petugas doa	100.000,00
	Dirijen	75.000,00
	Petugas sound sistem	70.000,00
f	Protokol	100.000,00
g	Pembuatan taman	225.000,00
h	Dekorasi	160.000,00
i	Dokumentasi	130.000,00
j	spanduk	120.000,00
	Sub Jumlah	16.250.000,00
VI	Pembinaan intensif kontingen bayangan porprov 2013	

Halaman 6 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a	Biaya operasional training centre (TC) 262 orang x Rp.250.000 x 3 bulan	196.500.000,00
	Sub Jumlah	196.500.000,00
VII	BIAYA KOMPETISI PSSI	
a	Biaya kompetisi PSSI	50.000.000,00
	Sub Jumlah	50.000.000,00
VIII	PEMBERIAN UANG PEMBINAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI	
a	Lini I 20 orang x Rp.3.500.000 x 3 bulan	210.000.000,00
b	Lini II 4 orang x Rp.2.000.000 x 3 bulan	24.000.000,00
c	Lini III 19 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan	57.000.000,00
d	Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan	24.000.000,00
	Sub Jumlah	315.000.000,00
	Jumlah	1.361.500.000,00

Proposal Tahun 2013

No	URAIAN	RAB (Rp)
I	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI	
a	Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x Rp 1.000.000	48.000.000,00
b	Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI dan Pengcab)	20.000.000,00
c	Biaya Penggandaan / penjilidan	2.200.000,00
d	Biaya ATK	3.000.000,00
e	Biaya makanan dan minuman	7.500.000,00
	Sub Jumlah	80.700.000,00
II	BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	
a	Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp	69.000.000,00

Halaman 7 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.000.000	
b	Biaya penyelenggaraan Muscab / Rakercab	22.000.000,00
c	Biaya penyelenggaraan Tournament / Kejuaraan	303.200.000,00
d	Biaya pengiriman atlet / pelatih pada kejurda/kejurnas/even lain	610.000.000,00
	Prakualifikasi PORPROV 2013	
e	Biaya pengiriman penataran pelatih / wasit	10.000.000,00
f	Bantuan Kompetisi Persegal	100.000.000,00
	Sub Jumlah	1.114.200.000,00
III	KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	
	Biaya kegiatan Monitoring dan evaluasi	
a	22 orang x 3 bulan x Rp. 200.000 (Januari-Maret)	13.200.000,00
b	22 orang x 6 bulan x Rp. 200.000 (April-September)	26.400.000,00
	Sub Jumlah	39.600.000,00
IV	MUSYAWARAH OLAHRAGA KONI KOTA TEGAL	
a	Musyawarah KONI kota Tegal	16.400.000,00
	Sub Jumlah	16.400.000,00
V	BIAYA PERSIAPAN PORPROV JAWA TENGAH TAHUN 2013	
a	Biaya Operasional TC.262 orang x Rp. 250.000,00 x 3	196.500.000,00
b	Biaya Operaioanal TC. 195 orang x Rp. 250.000,00 x 6	146.250.000,00
c	Biaya operasional TC 195 orang x Rp.250.000 x 3	146.250.000,00
	Sub Jumlah	489.000.000,00
VI	PEMBERIAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLIT DAN PELATIH BERPRESTASI	
	a.Atlit Lini I 20 orang x Rp. 3.500.000,00 x 9 bulan	630.000.000,00
	b.Atlit Lini II 4 orang x Rp. 2.000.000 x 9 bulan	72.000.000,00

Halaman 8 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Atlit Lini III 19 orang x Rp. 1.000.000,00 x 9 bulan	171.000.000,00
	d. Pelatih 8 orang x Rp. 1.000.000,00 x 9 bulan	72.000.000,00
	Sub Jumlah	945.000.000,00
	Jumlah	2.684.900.000,00

Proposal Tahun 2014

No	URAIAN	RAB (Rp)
I	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI	
a	Honorarium staf administrasi	48.000.000,00
b	Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI dan Pengcab)	20.000.000,00
c	Biaya Penggandaan / penjiilidan	2.500.000,00
d	Biaya ATK	1.900.000,00
e	Biaya rapat-rapat	10.000.000,00
f	Biaya pemeliharaan kantor	5.500.000,00
g	Biaya pemeliharaan mobil operasional	8.500.000,00
	Sub Jumlah	96.400.000,00
II	BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	
a	Biaya Operasional Cabang Olahraga	90.000.000,00
b	Biaya penyelenggaraan pelatihan daerah jangka panjang (karate dan pencak silat)	270.000.000,00
c	Biaya kompetensi PSSI	100.000.000,00
d	Biaya penyelenggaraan turnamen cabang olahraga	
	1. Balap motor (nasional)	105.000.000,00
	2. Balap sepeda (nasional)	100.000.000,00
	3. Renang (kejurda)	50.000.000,00
	4. Bola basket (kejuaraan Jateng-DIY)	60.000.000,00
	5. Bola volly (kejurda)	40.000.000,00



	6.Bulu tangkis (kejurda)	20.000.000,00
	7.Tenis lapangan	50.000.000,00
	8.Tenis Meja	15.000.000,00
	9.Sepak bola dan futsal piala walikota	50.000.000,00
	10.Catur (kejurda)	20.000.000,00
	11.Panjat tebing	20.000.000,00
	12.Drumband	50.000.000,00
e	Biaya pengiriman atlit/pelatih pada kejurda/kejuaras/even lain	550.000.000,00
f	Biaya penyelenggaraan dan pengiriman penataran pelatih/wasit	50.000.000,00
	Sub Jumlah	1.640.000.000,00
III	KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN OLAHRAGA	
	Biaya kegiatan Monitoring dan evaluasi	
a	Biaya kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan olahraga	39.600.000,00
	Sub Jumlah	39.600.000,00
IV	RAPAT KERJA ANGGOTA KONI	
a	Biaya administrasi sekretariat :	
	1.penggandaan materi dan alat tulis	3.300.000,00
b	Konsumsi :	
	1.Makan	3.875.000,00
	2.Snack	1.860.000,00
	3.Snack transit	300.000,00
c	Biaya transportasi peserta	4.5000.000,00
d	Honorarium panitia :	
	1.pengarah	300.000,00
	2.ketua	225.000,00
	3.sekretaris	175.000,00
	4.anggota	300.000,00
e	Honorarium petugas	



	1.tenaga kebersihan	150.000,00
	2.Petugas doa	100.000,00
	3.dirigen	75.000,00
	4.protokol	100.000,00
	Petugas sound sistem	70.000,00
f	Dekorasi, publikasi dan dokumentasi	
	1.pembuatan taman	220.000,00
	2.dekorasi	150.000,00
	3.spanduk	170.000,00
	4.dokumentasi	130.000,00
	Sub Jumlah	16.000.000,00
V	KEGIATAN KEPANITIAAN DAN TIM	
a	Ketua	945.000,00
b	Sekretaris	810.000,00
c	Anggota	9.360.000,00
d	Team teknis	720.000,00
	Sub Jumlah	11.835.000,00
VI	PENYELENGGARAAN PORKOT	
	Biaya penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota Tegal 2014	
a	honor tim panitia/petugas/tenaga kasar	25.000.000,00
b	biaya operasional pertandingan	145.000.000,00
c	hadiah (uang pembinaan)	150.000.000,00
d	medali	87.500.000,00
e	seragam forkompida	3.000.000,00
f	seragam panitia/petugas	30.000.000,00
g	PPPK upacara pembukaan	1.000.000,00
h	keamanan	5.000.000,00
i	publikasi/dokumentasi	1.500.000,00



j	atraksi upacara	5.000.000,00
k	biaya cetak piagam	5.000.000,00
l	Biaya fotokopi	1.000.000,00
m	Konsumsi	
	1.snack latihan atraksi	5.400.000,00
	2.snack gladi kotor dan bersih	5.400.000,00
	3.snack upacara pembukaan	9.000.000,00
	4.snack upacara penutupan	2.700.000,00
	5.konsumsi rapat evaluasi dan pembubaran panitia	2.000.000,00
n	Biaya perlengkapan	
	1.pembuatan bendera cabang olahraga	7.500.000,00
	2.sewa sound sistem upacara pembukaan dan penutupan	3.000.000,00
	3.sewa sound sistem saat latihan atraksi	1.000.000,00
	4.balon upacara pembukaan	1.000.000,00
	5.sewa kendaraan operasional porkot	3.000.000,00
	6.biaya perlengkapan lainnya	500.000,00
	Sub Jumlah	500.000.000,00
VII	BANTUAN KOORDINATOR OLAHRAGA KECAMATAN	
a	Bantuan biaya penyelenggaraan kegiatan olah raga tingkat kecamatan (PORCAM)	100.000.000,00
	Sub Jumlah	100.000.000,00
VIII	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI TK NASIONAL DAN INTERNAIONAL	
a	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi ada even tingkat nasional dan internasional	100.000.000,00
	Sub Jumlah	100.000.000,00
	Jumlah	2.503.835.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dilakukan pencairan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

1. NPHD Nomor: 900/022/2012 tanggal 08 April 2012 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal, dengan nilai hibah sebesar Rp.800.000.000,00;
2. NPHD Nomor: 900/081/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp.1.361.500.000,00;
3. NPHD Nomor: 900/028/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp.2.284.900.000,00;
4. NPHD Nomor: 900/102/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp.2.684.900.000,00;
5. NPHD Nomor: 900/030/IV/2014 tanggal 14 April 2014 ditandatangani oleh Plt Staf Ahli Walikota Tegal Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp2.503.835.000,00;
6. NPHD Nomor: 900/106/XI//2014 tanggal 10 Nopember 2014 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp2.503.835.000,00;

Halaman 13 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan dana dari pemerintah Kota Tegal untuk KONI Kota Tegal tahun 2012, 2013, dan 2014 dilakukan melalui transfer ke rekening KONI Kota Tegal Nomor 3-004-10559-7 pada Bank Jateng Cabang Tegal sebagai berikut:

Tahun	Nomor dan tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
2012	927/0074/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 23 April 2012	400.000.000,00
	927/1089/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 4 Desember 2012	961.500.000,00
2013	927/0167/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 29 April 2013	1.500.000.000,00
	927/0543/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 16 Agustus 2013	784.900.000,00
	927/0894/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 19 November 2013	400.000.000,00
2014	927/0210/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 22 April 2014	1.500.000.000,00
	927/0946/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 21 April 2014	1.003.835.000,00
	Jumlah	6.550.235.000,00

Bahwa setelah dana masuk kerekening KONI Kota Tegal, pengajuan penggunaan dana hibah dilakukan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal dengan melakukan pengajuan anggaran kepada HARTONO SANTOSO selaku Ketua Umum KONI Kota Tegal dengan dilengkapi perincian pengeluaran yang harus dibayarkan melalui ABDUL KODIR selaku Sekretaris KONI Kota Tegal, yang kemudian pengajuan permohonan pencairannya masuk ke Ketua Umum untuk ditandatangani oleh Ketua Umum slip penarikan dari kas KONI yang ada di bank, dan selanjutnya Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal mengambil uang di Bank Jateng Cabang Tegal dan yang memegang dana apabila sudah dicairkan di bank Jateng Cabang Tegal adalah Terdakwa AGUS NUROCHMAN, dan selanjutnya Terdakwa



AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara yang melakukan pendistribusiannya langsung kepada cabang olah raga/atlit namun terlebih dahulu ada persetujuan (acc) dari Ketua Umum KONI Kota Tegal;

- I. Kerugian keuangan negara terkait saldo Kas Akhir yang tidak disetorkan ke Kas Negara.

Bahwa realisasi pengeluaran/penggunaan dana hibah KONI Kota Tegal untuk tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 adalah sebesar Rp.6.282.842.320,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan hal tersebut sudah dipertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Tegal melalui DPPKAD Kota Tegal, namun dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya ada bukti pendistribusian dana dan tidak ada bukti bukti penggunaan dana dari dana hibah tersebut;

Bahwa penggunaan dana hibah tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 sebesar Rp.6.282.842.320,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut masih terdapat saldo/sisa dalam setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2012, saldo awal yang dimiliki KONI Kota Tegal adalah sebesar Rp.2.375.345,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang kemudian di tahun 2012 tersebut KONI Kota Tegal mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Tegal sejumlah Rp.1.361.500.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang kas di KONI Kota Tegal di tahun 2012 menjadi sebesar Rp.1.363.875.345,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan pada akhir tahun 2012 penggunaan dana KONI Kota Tegal yang dapat dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI adalah sebesar Rp.1.345.902.320,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terhitung tanggal 31 Desember 2012 masih terdapat saldo sebesar Rp.17.973.025,- (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga dua puluh rupiah) namun yang di pindahkan ke tahun berikutnya hanya Rp.8.000.170,- (delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) dan yang tidak



disetor ke kas daerah sejumlah Rp.9.972.855,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

2) Pada tahun 2013, sisa saldo awal di kas KONI Kota Tegal Rp.8.000.170,- (delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) yang kemudian di tahun 2013 KONI Kota Tegal mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Tegal sejumlah Rp.2.684.900.000 (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang kas KONI Kota Tegal di tahun 2013 menjadi sebesar Rp.2.692.900.170,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan pada akhir tahun 2013 penggunaan dana KONI Kota Tegal yang dapat dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI adalah Rp.2.687.260.000,- sehingga terhitung tanggal 31 Desember 2013 masih terdapat saldo sebesar Rp.5.640.170,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan uang tersebut tidak dipindahkan ke tahun berikutnya dan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN tidak di setorkan ke kas Daerah;

3) Pada tahun 2014 KONI Kota Tegal mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Tegal sejumlah Rp.2.503.835.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada akhir tahun 2014 penggunaan dana KONI Kota Tegal yang dapat dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI adalah Rp.2.249.680.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat saldo akhir sebesar Rp.254.155.000,- dan dari saldo akhir tersebut oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd disetorkan ke kas daerah hanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masih terdapat sisa saldo sebesar Rp.4.155.000,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd ke kas daerah Kota Tegal;

Sehingga jumlah keseluruhan sisa saldo kas akhir tahun yang tidak Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd setorkan ke kas daerah Kota Tegal dari tahun 2012 s/d 2014 adalah sebesar Rp.19.768.025,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dan sisa



saldo akhir yang tidak disetorkan ke Kas Negara tersebut oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tidak bisa dipertanggungjawabkan;

II. Terkait pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1) Honor Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Olah Raga yang penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bahwa dalam proposal pengajuan terdapat penggunaan dana untuk kegiatan monitoring dan Ketua Umum KONI sdr HARTONO SANTOSO juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 068/SK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Rekrutmen dan Tim Monitoring Evaluasi Atlit / Pelatih Pelatda Kota Tegal pada Pekan Olah Raga Propinsi Jawa tengah tahun 2013;

Bahwa dalam SK Monitoring tersebut terdapat lampiran Daftar Kelompok Tim Monev Pelatda Koni Kota Tegal dalam rangka Porprov Jateng 2013, juga terdapat Jadwal dan Tempat Latihan Pelatda Koni Kota Tegal dan juga terdapat bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Pemantauan Training Center (TC) dalam Rangka Porprov Jawa Tengah; Adapun anggaran untuk kegiatan monitoring pada tahun 2012 s/d 2014 dianggarkan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2012 dianggarkan dana untuk kegiatan monitoring sebesar Rp.33.600.000,- selama setahun dengan rincian 14 orang x 12 bulan x 200.000,-;
- 2) Pada tahun 2013 kegiatan monitoring dianggarkan dana sebesar Rp.13.200.000,- dengan rincian 22 orang x 3 bulan x 200.000 (januari – maret) dan untuk bulan April – September dianggarkan dana sebesar Rp.26.400.000,- dengan rincian 22 orang x 6 bulan x 200.000,- total seluruhnya untuk monitoring tahun 2013 adalah sebesar Rp.39.600.000,- (9 bulan x 22 orang x 200.000,-) (PORPROV)
- 3) Pada tahun 2014 kegiatan monitoring dianggarkan dana sebesar Rp.39.600.000,- yang digunakan untuk kegiatan Pekan Olah Raga Kota Tegal Tahun 2014;

Bahwa untuk kegiatan monitoring ada kewajiban Tim Monitoring membuat laporan per bulan untuk kegiatan selama satu tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya hampir semua tim monitoring



tidak ada yang membuat laporan, yang membuat laporan hanya satu orang yaitu atas nama Drs RUSMANTO US dan laporan itupun hanya untuk satu bulan saja, di samping itu juga terdapat Tim Monitoring yang tidak melaksanakan tugas untuk melakukan monitoring, hal tersebut bisa dilihat dari keterangan tim monitoring, dimana di antara sesama anggota monitoring tidak pernah bersama-sama melakukan monitoring, dan hampir semua tim monitoring berdalih melakukan monitoring namun tidak mengerti maksud dari tujuan monitoring itu dilakukan;

Bahwa seharusnya laporan kegiatan dari Tim monitoring tersebut yang dijadikan dasar oleh Bendahara KONI untuk mencairkan dana monitoring, namun laporan tersebut hampir semua tim monitoring tidak ada yang membuatnya hanya satu orang yang membuat laporan yakni Drs ROESMANTO US dan itu hanya satu bulan selebihnya tidak membuat, namun seluruh dana monitoring mulai tahun 2012 s/d 2014 dana monitoringnya telah dicairkan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, SPd selaku Bendahara KONI Kota Tegal, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd karena hanya mendasarkan Surat Keputusan Ketua KONI Kota Tegal Nomor: 068/SK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Rekrutmen dan Tim Monitoring Evaluasi Atlit / Pelatih Pelatda Kota Tegal pada Pekan Olah Raga Propinsi Jawa Tengah tahun 2013, bukan karena persetujuan dari HARTONO SANTOSO selaku Ketua KONI Kota Tegal;

Bahwa dana monitoring tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.11.656.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

2) Pemberian dana / uang untuk pembinaan para Atlit.

Bahwa dalam proposal pengajuan pada tahun 2012, terdapat anggaran dana untuk pembinaan Atlit dalam rangka PORPROV 2013, yang digunakan untuk kegiatan:

- 1) Biaya operasional Atlit Potensial/Training Center (TC) sebesar Rp.196.500.000,- dengan rincian 262 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan;



2) Biaya Pembinaan Atlit Lini dan pelatih sebesar Rp.315.000.000,-
dengan rincian :

Lini 1 sebanyak 20 orang x 3.500.000 x 3 bulan = Rp.210.000.000,00

Lini II sebanyak 4 orang x Rp.2.000.000 x 3 bulan = Rp. 24.000.000,00

Lini III sebanyak 19 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp. 57.000.000,00

Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp.24.000.000,00

Bahwa dalam proposal pengajuan pada tahun 2013 juga terdapat anggaran dana untuk pembinaan Atlit dalam rangka PORPROV 2013, yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Atlit TC dana sebesar Rp.196.500.000,00 dengan rincian 262 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan

Dana sebesar Rp. 146.250.000,00 dengan rincian 195 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan

Dana sebesar Rp. 146.250.000,00 dengan rincian 195 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan

Total semua anggaran TC 2013 adalah sebesar Rp.489.000.000,-

2) Biaya pembinaan atlit lini dan pelatih sebesar Rp.945.000.000,00 dengan rincian

Atlit Lini I 20 orang x Rp.3.500.000,00 x 9 bulan sebesar Rp.630.000.000,00

Atlit Lini II 4 orang x Rp.2.000.000 x 9 bulan sebesar Rp.72.000.000,00.

Atlit Lini III 19 orang x Rp.1.000.000,00 x 9 bulan sebesar Rp.171.000.000,-

Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000,00 x 9 bulan sebesar Rp.72.000.000,00

Bahwa dana atlit TC (Training Center) pada tahun 2012 sebesar Rp.196.500.000,- telah dicairkan semua dengan rincian untuk 262 orang x 250.000 x 3 bulan dengan tidak disertai nama-nama atlit TC hanya mencantumkan volume saja, begitu juga pada tahun 2013 dana atlit TC (Training Center) sebesar Rp.489.000.000,- juga telah dicairkan



semua dan di dalam laporan pertanggungjawaban tidak mencantumkan nama-nama atlit TC hanya mencantumkan volume saja;

Bahwa berdasarkan data entry by name data atlit/official yang ikut pelatda/ Porprov tahun 2013 adalah sebanyak 171 orang dengan rincian 93 atlit TC/potensial, 43 Atlit LINI dan 35 official, sehingga patut diduga data atlit potensial (TC) tersebut tidak sampai mencapai 262 orang;

Bahwa terkait dana pembinaan untuk atlit LINI dan official pada tahun 2012 telah dianggarkan dana sebesar sebesar Rp.315.000.000,- untuk kegiatan 3 bulan (Oktober – Desember) dengan rincian:

Lini 1 sebanyak 20 orang x 3.500.000 x 3 bulan = Rp. 210.000.000, 00

Lini II sebanyak 4 orang x Rp.2.000.000 x 3 bulan = Rp. 24.000.000,00

Lini III sebanyak 19 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp. 57.000.000,00

Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp. 24.000.000,00

Bahwa dana Atlit LINI dan dana official / pelatih pada tahun 2012 volumenya sebanyak 3 bulan terhitung dari bulan Oktober s/d Desember dan dana Atlit Lini tersebut hanya dicairkan kepada 15 Atlit Lini I, 1 Atlit Lini II, 1 Atlit Lini III, dan 8 pelatih/official dan selebihnya dicairkan namun tidak sampai kepada Atlit Lini, disamping itu untuk dana atlit yang telah dicairkan kepada Atlit Lini I dan Atlit Lini II masing masing dikurangi/dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd dan dikurangi pajak 6 % sehingga didapat perincian sebagai berikut:

No	Nama	Cabang	Lin i	Vol	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp) / Yang Dicairkan ke ATLIT	Selisih (Rp) / Yang Tidak Dicairkan ke ATLIT	Pph 6% (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Tahun 2012									
1	Wisnu Adi Nugroho	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
2	Sunu wahyu trijati	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
3	Prima simpati aji	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
4	Sulistyo	Tenis	I	3	10.500.0	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	wibowo				00	0	0	0	
5	Fahmi seef	Tenis	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
6	Cinthia melita	Tenis	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
7	Vivin silvani	Tenis	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
8	Tarjuman	Tarung Drajat	I	3	10.500.00		10.500.00	630.00	9.870.000
9	Pendi	Tarung Drajat	I	3	10.500.00		10.500.00	630.00	9.870.000
10	Alif turahman	Tarung Drajat	I	3	10.500.00		10.500.00	630.00	9.870.000
11	Sherly yusinta	Tinju	I	3	10.500.00		10.500.00	630.00	9.870.000
12	Sagita putri kd	Renang	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
13	Kavita krissna	Renang	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
14	Fransiska liana	Renang	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
15	Andi wibowo	Renang	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
16	Sugiarto	Gulat	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
17	Kasturi	Gulat	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
18	Susanti	Gulat	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
19	Andi permana	Balap Motor	I	3	10.500.00		10.500.00	630.00	9.870.000
20	Hanif	Wushu	I	3	10.500.00	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000
21	Arum damayanti	Tenis	II	3	6.000.00	3.000.00	3.000.00	360.00	2.640.000
22	Idun safaati	Tenis	II	3	6.000.00		6.000.00	360.00	5.640.000
23	Supiyadi	Gulat	II	3	6.000.00		6.000.00	360.00	5.640.000
24	Moh. Muamariz	FPTI	II	3	6.000.00		6.000.00	360.00	5.640.000

Halaman 21 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	adi				0		0	0	
25	Riyanto	Tarung Drajat	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
26	Wahidin	Tinju	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
27	Dede rusdiyant o	Gulat	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
28	Aji trishawan	Balap Motor	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
29	Heppy ariyanto	Balap Motor	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
30	Nabila riski	Wushu	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
31	Wenda prasetyo	Wushu	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
32	Susanti	Wushu	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
33	m. imam sugiarto	Atletik	III	3	3.000.00 0	3.000.00 0			
34	Adi akhmad johardi	Balap Sepeda	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
35	Kusnadi	Balap Sepeda	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
36	Ruslan	Golf	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
37	Sarifudin	Golf	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
38	Suprayitn o	Golf	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
39	Rochyadi	Golf	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
40	Suprasety o	Menemb ak	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
41	Andi mustaqim	FPTI	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
42	Nurul izah	FPTI	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000
43	Ika nurcahy an	Panaha n	III	3	3.000.00 0		3.000.00 0	180.00 0	2.820.000

Halaman 22 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Untuk Atlet	291.000.000	118.500.000	172.500.000	17.460.000	155.220.000
	Pelatih	24.000.000	24.000.000		1.440.000	
	Jumlah A	315.000.000	142.500.000	172.500.000	18.900.000	155.220.000

Bahwa dana Atlit LINI dan dana official/pelatih pada tahun 2013 dari bulan Januari s/d September dicairkan kepada 20 Atlit Lini I, 5 Atlit Lini II, 21 Atlit Lini III, dan 8 pelatih/official jumlah seluruhnya ada 46 Atlit Lini ditambah 8 pelatih/official, dan untuk Atlit Lini I masing-masing dikurangi/dipotong Rp.1.000.000,00 x 9 bulan begitu juga untuk Atlit Lini II masing-masing dikurangi/dipotong Rp.1.000.000,00 oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, SPd namun untuk Atlit Lini II volumenya berbeda-beda ada yang 9 bulan jumlah 3 orang, ada 3 bulan jumlah 1 orang dan ada juga yang 6 bulan jumlah 1 orang, sedangkan untuk Atlit Lini III dan 8 Pelatih/official tidak dilakukan pemotongan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd, namun seluruhnya baik Atlit Lini I Lini II dan Lini III serta 8 pelatih/official dikenakan pajak 6 % sehingga didapat perincian sebagai berikut:

No	Nama	Cabang	Lini	Vol	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp) / Yang Dicairkan kepada ATLIT	Selisih (Rp) / Yang Tidak Dicairkan ke ATLIT	Pph 6% (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Tahun 2013									
1	Wisnu Adi	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
2	Sunu wahyu trijati	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
3	Prima simpati aji	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
4	Sulistyo wibowo	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
5	Fahmi seef	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
6	Cinthia melita	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
7	Vivin silvani	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000

Halaman 23 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Tarjuman	Tarun g Drajat	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
9	Pendi	Tarun g Drajat	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
10	Alif turahman	Tarun g Drajat	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
11	Sherly yusinta	Tinju	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
12	Sagita putri kd	Renan g	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
13	Kavita krissna	Renan g	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
14	Fransiska liana	Renan g	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
15	Andi wibowo	Renan g	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
16	Sugiarto	Gulat	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
17	Kasturi	Gulat	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
18	Susanti	Gulat	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
19	Andi permana	Balap Motor	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
20	Hanif	Wush u	I	9	31.500.0 00	22.500.0 00	9.000.00 0	1.890.0 00	7.110.000
21	Arum damayant i	Tenis	II	9	18.000.0 00	9.000.00 0	9.000.00 0	1.080.0 00	7.920.000
22	Idun safaati	Tenis	II	9	18.000.0 00	9.000.00 0	9.000.00 0	1.080.0 00	7.920.000
23	Supiyadi	Gulat	II	9	18.000.0 00	9.000.00 0	9.000.00 0	1.080.0 00	7.920.000
24	Moh. Muamariz adi	FPTI	II	3	6.000.00 0	3.000.00 0	3.000.00 0	360.00 0	2.640.000
25	Riyanto	Tarun g Drajat	III	3	3.000.00 0	3.000.00 0	-	180.00 0	
26	Andi	Fpti	II	6	12.000.0	6.000.00	6.000.00	720.00	5.820.000

Halaman 24 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mustaqim				00	0	0	0	
27	Bbet Suma	Tarun g drajat	III	6	6.000.000	6.000.000	-	360.000	
28	Wahidin	Tinju	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
29	Dede Rusdiyanto	Gulat	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
30	Aji Trishawan	Balap motor	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
31	Heppy Ariyanto	Balap motor	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
32	Nabila Riski	Wushu	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
33	Jamaludin	Pobsi	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
34	Fahmi Tanjung	Pobsi	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
35	Riyanto Harapid	Pobsi	III	3	3.000.000	3.000.000	-	180.000	
36	M. Imam Sugiarto	Atletik	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
37	Adi Akmad Johardi	Balap sepeda	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
38	Eriyanto	Renang	III	6	6.000.000	6.000.000	-	360.000	
39	Kusnadi	Balap sepeda	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
40	Ruslan	Golf	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
41	Sarifudin	Golf	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
42	Suprayitno	Golf	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
43	Rochyadi	Golf	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
44	Zaky Hidayat	Gulat	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
45	Alfian S	Gulat	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	

Halaman 25 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



					0	0		0	
46	Muhtar	Gulat	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
	Jumlah Untuk Atlet				873.000.000	657.000.000	216.000.000	52.380.000	173.880.000
	Pelatih (8 orang)			9	72.000.000	72.000.000	-	4.320.000	
	Jumlah B				945.000.000	729.000.000	216.000.000	56.700.000	173.880.000
	Jumlah A + B				1.260.000.000	871.500.000	388.500.000	75.600.000	329.100.000

Sehingga jumlah dana ATLIT Lini dan pelatih tahun 2012 dan tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd adalah sebesar Rp.329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

3) Bantuan PSSI / Persegal Tahun 2012 s/d 2014.

Bahwa Terdakwa AGUS NUROCHMAN disamping menjadi Bendahara KONI juga merangkap selaku Sekretaris II PSSI/Persegal, dimana pada tahun 2012, 2013 dan 2014 PSSI Kota Tegal terima dana bantuan dari KONI Kota Tegal total seluruhnya sebesar Rp.280.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1) Biaya pembinaan Cabang Olah Raga Tahun 2012

Bantuan Kompetisi Persegal anggaran Rp.30.000.000,00- dan sudah realisasi.

Bantuan Kompetisi Persegal (perubahan) anggaran Rp.50.000.000,00 dan sudah realisasi

Total Rp.80.000.000,00

2) Biaya pembinaan Cabang Olah Raga Tahun 2013

Bantuan Kompetisi Persegal anggaran Rp.50.000.000,00- dan sudah realisasi.

Bantuan Kompetisi PSSI anggaran Rp.50.000.000,00 dan sudah realisasi

Total Rp.100.000.000,00

3) Biaya pembinaan Cabang Olah Raga Tahun 2014

Bantuan Kompetisi PSSI anggaran Rp.100.000.000,00 dan sudah realisasi

Total Rp.100.000.000,00



Bahwa dana bantuan KONI Kota Tegal kepada PSSI Kota Tegal yang mengelola adalah Terdakwa AGUS NURAOCHMAN, S.Pd yang nota bene juga selaku Bendahara KONI Kota Tegal;

Bahwa atas bantuan dari KONI Kota Tegal tersebut juga tidak pernah dilaporkan rincian pengeluaran dan kegiatannya kepada pengurus PSSI Kota Tegal dan tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, di samping itu saksi SUTARI selaku Bendahara PSSI Kota Tegal mengatakan tidak pernah menerima dana bantuan dari KONI Kota Tegal juga tidak pernah mendapat laporan terkait penggunaan uang tersebut dari Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd;

Sehingga jumlah dana bantuan dari KONI Kota Tegal kepada PSSI Kota Tegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

- 4) Pengeluaran untuk pembayaran ke Nirmala Group dan pengeluaran di luar kegiatan keolahragaan.

Bahwa Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal telah mengeluarkan/pembayaran kepada NIRMALA GROUP sebesar Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (digunakan untuk membayar hutang DP/Dana Panjer Atlit unggulan PORPROV) dari bulan Agustus 2012 s/d bulan November 2013 yang mana total hutang KONI Kota Tegal kepada Nirmala Group kurang lebih Rp.993.275.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun baru dikembalikan kepada Nirmala Group oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd sejumlah Rp.568.425.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2013 yang mana pengeluaran tersebut tidak dilandasi aturan yang ada karena tidak dimohonkan dalam pengajuan proposal yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tegal, disamping itu Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal juga melakukan pengeluaran di luar kegiatan keolahragaan sebesar Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga tidak dimohonkan



dalam pengajuan proposal yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tegal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.921.024.025,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa kerugian tersebut di atas tidak akan terjadi jika Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Bendahara atau sesuai aturan yang ada;

III. Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;

2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

• Pasal 21:

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

(4) Bendahara Pengeluaran pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi;

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;



3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
4. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 74 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal, yaitu:
 - a) Pasal 17 antara lain menyatakan:
 - (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
 - (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, antara lain:
 - Hasil kegiatan berisi tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD dan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
 - Realisasi penggunaan dana berisi tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD dan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
 - Lampiran berisi dokumen-dokumen administrasi dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b) Pasal 20 antara lain menyatakan:
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan



c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang/jasa berupa Berita Acara Serah Terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

c) Pasal 41 menyatakan:

- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang berupa uang wajib mengembalikan sisa dana ke rekening kas umum daerah, yang penyampaian dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari SKPD terkait;
- (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

5. Naskah Perjanjian Hibah:

a. Surat perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal Nomor 900/081/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Pemberian Bantuan/Hibah Tahun Anggaran 2012:

(1) Pasal 5

- a. Ayat 1 Pihak Kesatu memberikan hak kepada pihak kedua untuk mengelola bantuan/hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Ayat 2 Pihak Kedua menyetujui dan menerima pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang digunakan sesuai alokasi dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pasal 6 pihak kedua berkewajiban melaporkan penggunaan bantuan kepada pihak kesatu.

b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal Nomor 900/028/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dan Nomor 900/102/XI/2013 tanggal 13 November 2013:

(1) Pasal 5 ayat 2 Pihak Kedua berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana



- hibah yang telah disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan administrasi atas dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota Tegal c.q DPPKAD dan SKPD terkait;
- (2) Pasal 6 ayat 3, Pihak Kedua setelah menerima hibah dari pihak pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pasal 7
- a. Ayat 1 tata cara pelaporan hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Ayat 2 pertanggungjawaban berupa bukti transaksi yang sah dan lengkap, disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan;
- c. Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal Nomor 900/106/XI/2014 tanggal 10 November 2014
- (1) Pasal 5 ayat 2 Pihak Kedua berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah yang telah disetujui pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan administrasi atas dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota Tegal c.q DPPKAD dan SKPD terkait.
 - d. Menyetorkan kembali ke kas daerah sisa dana hibah yang melebihi 31 Desember 2014 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Pasal 6 ayat 3, Pihak kedua setelah menerima hibah dari pihak pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;



(3) Pasal 7

- a. Ayat 1 Tata Cara pelaporan hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ayat 2 Pertanggungjawaban berupa bukti transaksi yang sah dan lengkap, disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah Nomor 53/SK/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 untuk masa bhakti 2012 - 2016 pada tanggal 3 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor KONI Kota Tegal Jalan Wisanggeni No.1 Komplek GOR Wisanggeni Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pemerintah Kota Tegal menganggarkan hibah kepada KONI Kota Tegal yang dituangkan dalam APBD Kota Tegal tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal proposal	Tahun	Sub jumlah (Rp)	Jumlah (Rp.)
1.	November 2011	2012 penetapan	800.000.000,00	
2.	11 Agustus	2012	561.500.000,00	1.361.500.000,



	2012	penetapan		00
3.	Maret 2013	2013 penetapan	2.284.900.000,0 0	
4. 2013	2013 penetapan	400.000.000,00	2.684.900.000, 00
5.	Mei 2013	2014 penetapan	2.503.835.000,0 0	2.503.835.000, 00
Jumlah				6.550.235.000, 00

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) serta DPA dan DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal;

Bahwa penetapan KONI Kota Tegal sebagai penerima dana Hibah berdasarkan Keputusan Walikota Tegal sebagai berikut:

1. Surat Nomor 900/006.A/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Organisasi Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 dengan nilai Hibah sebesar Rp.800.000.000,00;
2. Surat Nomor 900/155.F/2012 tanggal 21 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/006.A/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2012 dengan nilai hibah sebesar Rp.1.361.500.000,00;
3. Surat Nomor 900/016/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Hibah sebesar Rp.2.284.900.000,00;
4. Surat Nomor 900/069/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/016/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013;
5. Surat Nomor 900/123/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/016/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan sebagai Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Hibah sebesar Rp.2.684.900.000,00;



6. Surat Nomor 900/018/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Hibah sebesar Rp.2.503.835.000,00;
7. Surat Nomor 900/158.D/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Walikota Tegal Nomor 900/018/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Hibah sebesar Rp.2.503.835.000,00;

Sesuai Proposal KONI Kota Tegal, dana hibah tersebut antara lain akan digunakan untuk:

Proposal Tahun 2012

NO	URAIAN	RAB (Rp)
I	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI	
a	Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x Rp 1.000.000	14.400.000,00
b	Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI dan Pengcab)	35.000.000,00
c	Biaya Penggandaan / penjilidan	2.500.000,00
d	Biaya ATK	5.000.000,00
e	Biaya makanan dan minuman (rapat dll)	10.000.000,00
f	Seragam KONI	5.250.000,00
	Sub Jumlah	72.150.000,00
II	BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	
a	Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 1.000.000	23.000.000,00
b	Biaya penyelenggaraan Muscab / Rakercab	20.000.000,00
c	Biaya penyelenggaraan Tournament / Kejuaraan	50.000.000,00
d	Biaya pengiriman atlet / pelatih pada kejurda/kejurnas/even lain	200.000.000,00
	Prakualifikasi PORPROV 2013	
e	Biaya pengiriman penataran pelatih / wasit	15.000.000,00
f	Bantuan Kompetisi Persegal	30.000.000,00



g	Pembinaan Atlit Berprestasi	300.000.000,00
	Sub Jumlah	638.000.000,00
III	KEGIATAN OPERASIONAL KOORDINASI KONI	
a	KECAMATAN 4 X Rp10.000.000,00 (tdk ada PORKOT dialihkan untuk pembelian Seragam Pelatda Porprov 2013)	40.000.000,00
	Sub Jumlah	40.000.000,00
IV	KEGIATAN PEMBINAAN DAN MONITORING OLAHRAGA	
A	14 orang x 12 x Rp.200.000	33.600.000,00
	Sub Jumlah	33.600.000,00
V	MUSYAWARAH OLAHRAGA KONI KOTA TEGAL	
a	Biaya penggandaan dan penjilidan	1.670.000,00
b	Konsumsi :	
	Makanan prasmanan	3.875.000,00
	Snack prasmanan	1.860.000,00
	Snack transit Muspida	300.000,00
c	Uang transport peserta	4.500.000,00
d	Honorarium panitia :	
	Pengarah	300.000,00
	Ketua	225.000,00
	Sekretaris	200.000,00
	Anggota	2.100.000,00
e	Honorarium petugas	
	Tenaga kebersihan	240.000,00
	Petugas doa	100.000,00
	Dirigen	75.000,00
	Petugas sound sistem	70.000,00
f	Protokol	100.000,00
g	Pembuatan taman	225.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h	Dekorasi	160.000,00
i	Dokumentasi	130.000,00
j	spanduk	120.000,00
	Sub Jumlah	16.250.000,00
VI	Pembinaan intensif kontingen bayangan porprov 2013	
a	Biaya operasional training centre (TC) 262 orang x Rp.250.000 x 3 bulan	196.500.000,00
	Sub Jumlah	196.500.000,00
VII	BIAYA KOMPETISI PSSI	
a	Biaya kompetisi PSSI	50.000.000,00
	Sub Jumlah	50.000.000,00
VIII	PEMBERIAN UANG PEMBINAAN ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI	
a	Lini I 20 orang x Rp.3.500.000 x 3 bulan	210.000.000,00
b	Lini II 4 orang x Rp.2.000.000 x 3 bulan	24.000.000,00
c	Lini III 19 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan	57.000.000,00
d	Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan	24.000.000,00
	Sub Jumlah	315.000.000,00
	Jumlah	1.361.500.000,00

Proposal Tahun 2013

No	URAIAN	RAB (Rp)
I	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI	
a	Honorarium staf administrasi 4 orang x 12 bulan x Rp 1.000.000	48.000.000,00
b	Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI dan Pengcab)	20.000.000,00
c	Biaya Penggandaan / penjiilidan	2.200.000,00
d	Biaya ATK	3.000.000,00

Halaman 36 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



e	Biaya makanan dan minuman	7.500.000,00
	Sub Jumlah	80.700.000, 00
II	BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	
a	Biaya Operasional Cabang Olahraga 23 x Rp 3.000.000	69.000.000,00
b	Biaya penyelenggaraan Muscab / Rakercab	22.000.000,00
c	Biaya penyelenggaraan Tournament / Kejuaraan	303.200.000,00
d	Biaya pengiriman atlet / pelatih pada kejurda/kejurnas/even lain	610.000.000,00
	Prakualifikasi PORPROV 2013	
e	Biaya pengiriman penataran pelatih / wasit	10.000.000,00
f	Bantuan Kompetisi Persegal	100.000.000,00
	Sub Jumlah	1.114.200.000, 00
III	KEGIATAN MONITORING DAN PEMBINAAN OLAHRAGA	
	Biaya kegiatan Monitoring dan evaluasi	
a	22 orang x 3 bulan x Rp. 200.000 (Januari-Maret)	13.200.000,00
b	22 orang x 6 bulan x Rp. 200.000 (April-September)	26.400.000,00
	Sub Jumlah	39.600.000,00
IV	MUSYAWARAH OLAHRAGA KONI KOTA TEGAL	
a	Musyawarah KONI kota Tegal	16.400.000,00
	Sub Jumlah	16.400.000,00
V	BIAYA PERSIAPAN PORPROV JAWA TENGAH TAHUN 2013	
a	Biaya Operasional TC.262 orang x Rp. 250.000,00 x 3	196.500.000,00
b	Biaya Operaioanal TC. 195 orang x Rp. 250.000,00 x 6	146.250.000,0 0
c	Biaya operasional TC 195 orang x Rp.250.000 x 3	146.250.000,0 0
	Sub	489.000.000,



	Jumlah	00
VI	PEMBERIAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLIT DAN PELATIH BERPRESTASI	
	a.Atlit Lini I 20 orang x Rp. 3.500.000,00 x 9 bulan	630.000.000,00
	b.Atlit Lini II 4 orang x Rp. 2.000.000 x 9 bulan	72.000.000,00
	c.Atlit Lini III 19 orang x Rp. 1.000.000,00 x 9 bulan	171.000.000,00
	d.Pelatih 8 orang x Rp. 1.000.000,00 x 9 bulan	72.000.000,00
	Sub Jumlah	945.000.000,00
	JUMLAH	2.684.900.000,00

Proposal Tahun 2014

I	BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KONI	
a	Honorarium staf administrasi	48.000.000,00
b	Biaya transportasi/akomodasi (SPPD Pengurus KONI dan Pengcab)	20.000.000,00
c	Biaya Penggandaan / penjilidan	2.500.000,00
d	Biaya ATK	1.900.000,00
e	Biaya rapat-rapat	10.000.000,00
f	Biaya pemeliharaan kantor	5.500.000,00
g	Biaya pemeliharaan mobil operasional	8.500.000,00
	Sub Jumlah	96.400.000,00
II	BIAYA PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA	
a	Biaya Operasional Cabang Olahraga	90.000.000,00
b	Biaya penyelenggaraan pelatihan daerah jangka panjang (karate dan pencak silat)	270.000.000,00
c	Biaya kompetisi PSSI	100.000.000,00
d	Biaya penyelenggaraan turnamen cabang olahraga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.Balap motor (nasional)	105.000.000,00
	2.Balap sepeda (nasional)	100.000.000,00
	3.Renang (kejurda)	50.000.000,00
	4.Bola basket (kejuaraan Jateng-DIY)	60.000.000,00
	5.Bola volly (kejurda)	40.000.000,00
	6.Bulu tangkis (kejurda)	20.000.000,00
	7.Tenis lapangan	50.000.000,00
	8.Tenis Meja	15.000.000,00
	9.Sepak bola dan futsal piala walikota	50.000.000,00
	10.Catur (kejurda)	20.000.000,00
	11.Panjat tebing	20.000.000,00
	12.Drumband	50.000.000,00
e	Biaya pengiriman atlit/pelatih pada kejurda/kejurnas/even lain	550.000.000,00
f	Biaya penyelenggaraan dan pengiriman penataran pelatih/wasit	50.000.000,00
	Sub Jumlah	1.640.000.000,00
III	KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN OLAHRAGA	
	Biaya kegiatan Monitoring dan evaluasi	
a	Biaya kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan olahraga	39.600.000,00
	Sub Jumlah	39.600.000,00
IV	RAPAT KERJA ANGGOTA KONI	
a	Biaya administrasi sekretariat :	
	1.penggandaan materi dan alat tulis	3.300.000,00
b	Konsumsi :	
	1.Makan	3.875.000,00
	2.Snack	1.860.000,00
	3.Snack transit	300.000,00
c	Biaya transportasi peserta	4.5000.000,00

Halaman 39 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d	Honorarium panitia :	
	1.pengarah	300.000,00
	2.ketua	225.000,00
	3.sekretaris	175.000,00
	4.anggota	300.000,00
e	Honorarium petugas	
	1.tenaga kebersihan	150.000,00
	2.Petugas doa	100.000,00
	3.dirigen	75.000,00
	4.protokol	100.000,00
	Petugas sound sistem	70.000,00
f	Dekorasi, publikasi dan dokumentasi	
	1.pembuatan taman	220.000,00
	2.dekorasi	150.000,00
	3.spanduk	170.000,00
	4.dokumentasi	130.000,00
	Sub Jumlah	16.000.000,00
V	KEGIATAN KEPANITIAAN DAN TIM	
a	Ketua	945.000,00
b	Sekretaris	810.000,00
c	Anggota	9.360.000,00
d	Team teknis	720.000,00
	Sub Jumlah	11.835.000,00
VI	PENYELENGGARAAN PORKOT	
	Biaya penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota Tegal 2014	
a	honor tim panitia/petugas/tenaga kasar	25.000.000,00
b	biaya operasional pertandingan	145.000.000, 00
c	hadiah (uang pembinaan)	150.000.000,0 0



d	medali	87.500.000,00
e	seragam forkompida	3.000.000,00
f	seragam panitia/petugas	30.000.000,00
g	PPPK upacara pembukaan	1.000.000,00
h	keamanan	5.000.000,00
i	publikasi/dokumentasi	1.500.000,00
j	atraksi upacara	5.000.000,00
k	biaya cetak piagam	5.000.000,00
l	Biaya fotokopi	1.000.000,00
m	Konsumsi	
	1.snack latihan atraksi	5.400.000,00
	2.snack gladi kotor dan bersih	5.400.000,00
	3.snack upacara pembukaan	9.000.000,00
	4.snack upacara penutupan	2.700.000,00
	5.konsumsi rapat evaluasi dan pembubaran panitia	2.000.000,00
n	Biaya perlengkapan	
	1.pembuatan bendera cabang olahraga	7.500.000,00
	2.sewa sound sistem upacara pembukaan dan penutupan	3.000.000,00
	3.sewa sound sistem saat latihan atraksi	1.000.000,00
	4.balon upacara pembukaan	1.000.000,00
	5.sewa kendaraan operasional porkot	3.000.000,00
	6.biaya perlengkapan lainnya	500.000,00
	Sub Jumlah	500.000.000,00
VII	BANTUAN KOORDINATOR OLAHRAGA KECAMATAN	
a	Bantuan biaya penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kecamatan (PORCAM)	100.000.000,00
	Sub Jumlah	100.000.000,00
VIII	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI TK NASIONAL DAN	



	INTERNAIONAL	
a	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih berprestasi ada even tingkat nasional dan internasional	100.000.000,00
	Sub Jumlah	100.000.000,0 0
	JUMLAH	2.503.835.000, 00

Bahwa sebelum dilakukan pencairan terlebih dahulu dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

1. NPHD Nomor: 900/022/2012 tanggal 08 April 2012 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal, dengan nilai hibah sebesar Rp.800.000.000,00;
2. NPHD Nomor: 900/081/2012 tanggal 27 Nopember 2012 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2012, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp.1.361.500.000,00;
3. NPHD Nomor: 900/028/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp.2.284.900.000,00;
4. NPHD Nomor: 900/102/XI/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Pemberian Bantuan Hibah Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp.2.684.900.000,00;
5. NPHD Nomor: 900/030/IV/2014 tanggal 14 April 2014 ditandatangani oleh Plt Staf Ahli Walikota Tegal Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp2.503.835.000,00;

6. NPHD Nomor: 900/106/XI//2014 tanggal 10 Nopember 2014 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal dan Ketua KONI Kota Tegal dengan nilai hibah sebesar Rp2.503.835.000,00;

Bahwa Pencairan dana dari pemerintah Kota Tegal untuk KONI Kota Tegal tahun 2012, 2013, dan 2014 dilakukan melalui transfer ke rekening KONI Kota Tegal Nomor 3-004-10559-7 pada Bank Jateng Cabang Tegal sebagai berikut:

Tahun	Nomor dan tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
2012	927/0074/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 23 April 2012	400.000.000,00
	927/1089/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 4 Desember 2012	961.500.000,00
2013	927/0167/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 29 April 2013	1.500.000.000,00
	927/0543/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 16 Agustus 2013	784.900.000,00
	927/0894/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 19 November 2013	400.000.000,00
2014	927/0210/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 22 April 2014	1.500.000.000,00
	927/0946/LS/SKPKD/BTL/HIBAH-KONI Tanggal 21 April 2014	1.003.835.000,00
	Jumlah	6.550.235.000,00

Bahwa setelah dana masuk kerekening KONI Kota Tegal, pengajuan penggunaan dana hibah dilakukan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal dengan melakukan pengajuan anggaran kepada HARTONO SANTOSO selaku Ketua Umum KONI Kota Tegal dengan dilengkapi perincian pengeluaran yang harus dibayarkan melalui ABDUL KODIR selaku Sekertaris KONI Kota Tegal, yang kemudian pengajuan permohonan pencairannya masuk ke Ketua Umum untuk



ditandatangani oleh Ketua Umum slip penarikan dari kas KONI yang ada di bank, dan selanjutnya Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal mengambil uang di Bank Jateng Cabang Tegal dan yang memegang dana apabila sudah dicairkan di bank Jateng Cabang Tegal adalah Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd dan selanjutnya Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara yang melakukan pendistribusiannya langsung kepada cabang olah raga/atlit namun terlebih dahulu ada persetujuan (acc) dari Ketua Umum KONI Kota Tegal;

- I. Kerugian keuangan negara terkait saldo Kas Akhir yang tidak disetorkan ke Kas Negara.

Bahwa realisasi pengeluaran/penggunaan dana hibah KONI Kota Tegal untuk tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 adalah sebesar Rp.6.282.842.320,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan hal tersebut sudah dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kota Tegal melalui DPPKAD Kota Tegal, namun dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya ada bukti pendistribusian dana dan tidak ada bukti bukti penggunaan dana dari dana hibah tersebut;

Bahwa penggunaan dana hibah tahun anggaran 2012, 2013, dan 2014 sebesar Rp.6.282.842.320,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebut masih terdapat saldo/sisa dalam setiap tahunnya dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2012, saldo awal yang dimiliki KONI Kota Tegal adalah sebesar Rp.2.375.345,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang kemudian di tahun 2012 tersebut KONI Kota Tegal mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Tegal sejumlah Rp.1.361.500.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang kas di KONI Kota Tegal di tahun 2012 menjadi sebesar Rp.1.363.875.345,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) dan pada akhir tahun 2012 penggunaan dana KONI Kota Tegal yang dapat dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI adalah sebesar Rp.1.345.902.320,- (satu milyar tiga ratus empat puluh lima



juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga terhitung tanggal 31 Desember 2012 masih terdapat saldo sebesar Rp.17.973.025,- (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga dua puluh rupiah) namun yang di pindahkan ke tahun berikutnya hanya Rp.8.000.170,- (delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) dan yang tidak disetor ke kas daerah sejumlah Rp.9.972.855,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);

- 2) Pada tahun 2013, sisa saldo awal di kas KONI Kota Tegal Rp.8.000.170,- (delapan juta seratus tujuh puluh rupiah) yang kemudian di tahun 2013 KONI Kota Tegal mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Tegal sejumlah Rp.2.684.900.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang kas KONI Kota Tegal di tahun 2013 menjadi sebesar Rp.2.692.900.170,- (dua milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan pada akhir tahun 2013 penggunaan dana KONI Kota Tegal yang dapat dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI adalah Rp.2.687.260.000,- sehingga terhitung tanggal 31 Desember 2013 masih terdapat saldo sebesar Rp.5.640.170,- (lima juta enam ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan uang tersebut tidak dipindahkan ke tahun berikutnya dan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN tidak di setorkan ke kas Daerah;
- 3) Pada tahun 2014 KONI Kota Tegal mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Tegal sejumlah Rp.2.503.835.000,- (dua milyar lima ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada akhir tahun 2014 penggunaan dana KONI Kota Tegal yang dapat dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI adalah Rp.2.249.680.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan masih terdapat saldo akhir sebesar Rp.254.155.000,- dan dari saldo akhir tersebut oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd disetorkan ke kas daerah hanya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan masih terdapat sisa saldo sebesar Rp.4.155.000,-



(empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd ke kas daerah Kota Tegal; Sehingga jumlah keseluruhan sisa saldo kas akhir tahun yang tidak Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd setorkan ke kas daerah Kota Tegal dari tahun 2012 s/d 2014 adalah sebesar Rp.19.768.025,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dan sisa saldo akhir yang tidak disetorkan ke Kas Negara tersebut oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tidak bisa dipertanggungjawabkan;

II. Terkait pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1) Honor Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Olah Raga yang penggunaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bahwa dalam proposal pengajuan terdapat penggunaan dana untuk kegiatan monitoring dan Ketua Umum KONI sdr HARTONO SANTOSO juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 068/SK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Rekrutmen dan Tim Monitoring Evaluasi Atlit / Pelatih Pelatda Kota Tegal pada Pekan Olah Raga Propinsi Jawa tengah tahun 2013;

Bahwa dalam SK Monitoring tersebut terdapat lampiran Daftar Kelompok Tim Monev Pelatda Koni Kota Tegal dalam rangka Porprov Jateng 2013, juga terdapat Jadwal dan Tempat Latihan Pelatda Koni Kota Tegal dan juga terdapat bentuk Laporan Hasil Monitoring dan Pemantauan Training Center (TC) dalam Rangka Porprov Jawa Tengah; Adapun anggaran untuk kegiatan monitoring pada tahun 2012 s/d 2014 dianggarkan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2012 dianggarkan dana untuk kegiatan monitoring sebesar Rp.33.600.000,- selama setahun dengan rincian 14 orang x 12 bulan x 200.000,-;
- 2) Pada tahun 2013 kegiatan monitoring dianggarkan dana sebesar Rp.13.200.000,- dengan rincian 22 orang x 3 bulan x 200.000 (januari – maret) dan untuk bulan April - September dianggarkan dana sebesar Rp.26.400.000,- dengan rincian 22 orang x 6 bulan x 200.000,- total seluruhnya untuk monitoring tahun 2013 adalah sebesar Rp.39.600.000,- (9 bulan x 22 orang x 200.000,-) (PORPROV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tahun 2014 kegiatan monitoring dianggarkan dana sebesar Rp.39.600.000,- yang digunakan untuk kegiatan Pekan Olah Raga Kota Tegal Tahun 2014;

Bahwa untuk kegiatan monitoring ada kewajiban Tim Monitoring membuat laporan per bulan untuk kegiatan selama satu tahun anggaran, namun dalam pelaksanaannya hampir semua tim monitoring tidak ada yang membuat laporan, yang membuat laporan hanya satu orang yaitu atas nama Drs RUSMANTO US dan laporan itupun hanya untuk satu bulan saja, di samping itu juga terdapat Tim Monitoring yang tidak melaksanakan tugas untuk melakukan monitoring, hal tersebut bisa dilihat dari keterangan tim monitoring, dimana di antara sesama anggota monitoring tidak pernah bersama-sama melakukan monitoring, dan hampir semua tim monitoring berdalih melakukan monitoring namun tidak mengerti maksud dari tujuan monitoring itu dilakukan;

Bahwa seharusnya laporan kegiatan dari Tim monitoring tersebut yang dijadikan dasar oleh Bendahara KONI untuk mencairkan dana monitoring, namun laporan tersebut hampir semua tim monitoring tidak ada yang membuatnya hanya satu orang yang membuat laporan yakni Drs ROESMANTO US dan itu hanya satu bulan selebihnya tidak membuat, namun seluruh dana monitoring mulai tahun 2012 s/d 2014 dana monitoringnya telah dicairkan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, SPd selaku Bendahara KONI Kota Tegal, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd karena hanya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koni Kota Tegal Nomor: 068/SK/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Rekrutmen dan Tim Monitoring Evaluasi Atlit/Pelatih Pelatda Kota Tegal pada Pekan Olah Raga Propinsi Jawa Tengah tahun 2013, bukan karena persetujuan dari HARTONO SANTOSO selaku Ketua KONI Kota Tegal;

Bahwa dana monitoring tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.11.656.000,00 (sebelas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

2) Pemberian dana / uang untuk pembinaan para Atlit.

Halaman 47 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam proposal pengajuan pada tahun 2012, terdapat anggaran dana untuk pembinaan Atlit dalam rangka PORPROV 2013, yang digunakan untuk kegiatan:

- 1) Biaya operasional Atlit Potensial/Training Center (TC) sebesar Rp.196.500.000,- dengan rincian 262 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan;
- 2) Biaya Pembinaan Atlit Lini dan pelatih sebesar Rp.315.000.000,- dengan rincian:
Lini 1 sebanyak 20 orang x Rp.3.500.000 x 3 bulan = Rp.210.000.000,00
Lini II sebanyak 4 orang x Rp.2.000.000 x 3 bulan = Rp. 24.000.000,00
Lini III sebanyak 19 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp. 57.000.000,00
Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp.24.000.000,00

Bahwa dalam proposal pengajuan pada tahun 2013 juga terdapat anggaran dana untuk pembinaan Atlit dalam rangka PORPROV 2013, yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Atlit TC dana sebesar Rp.196.500.000,00 dengan rincian 262 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan
Dana sebesar Rp.146.250.000,00 dengan rincian 195 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan
Dana sebesar Rp.146.250.000,00 dengan rincian 195 orang x Rp.250.000,- x 3 bulan
Total semua anggaran TC 2013 adalah sebesar Rp.489.000.000,-
- 2) Biaya pembinaan atlit lini dan pelatih sebesar Rp.945.000.000,00 dengan rincian:
Atlit Lini I 20 orang x Rp.3.500.000,00 x 9 bulan sebesar Rp.630.000.000,00
Atlit Lini II 4 orang x Rp.2.000.000 x 9 bulan sebesar Rp.72.000.000,00.
Atlit Lini III 19 orang x Rp.1.000.000,00 x 9 bulan sebesar Rp.171.000.000,-
Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000,00 x 9 bulan sebesar Rp.72.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana atlit TC (Training Center) pada tahun 2012 sebesar Rp.196.500.000,- telah dicairkan semua dengan rincian untuk 262 orang x 250.000 x 3 bulan dengan tidak disertai nama-nama atlit TC hanya mencantumkan volume saja, begitu juga pada tahun 2013 dana atlit TC (Training Center) sebesar Rp.489.000.000,- juga telah dicairkan semua dan di dalam laporan pertanggungjawaban tidak mencantumkan nama-nama atlit TC hanya mencantumkan volume saja;

Bahwa berdasarkan data entry by name data atlit/official yang ikut pelatda/ Porprov tahun 2013 adalah sebanyak 171 orang dengan rincian 93 atlit TC/ potensial, 43 Atlit LINI dan 35 official, sehingga patut diduga data atlit potensial (TC) tersebut tidak sampai mencapai 262 orang;

Bahwa terkait dana pembinaan untuk atlit LINI dan official pada tahun 2012 telah dianggarkan dana sebesar sebesar Rp.315.000.000,- untuk kegiatan 3 bulan (Oktober – Desember) dengan rincian:

Lini 1 sebanyak 20 orang x Rp.3.500.000 x 3 bulan = Rp. 210.000.000,00

Lini II sebanyak 4 orang x Rp.2.000.000 x 3 bulan = Rp.24.000.000,00

Lini III sebanyak 19 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp.57.000.000,00

Pelatih 8 orang x Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp.24.000.000,00

Bahwa dana Atlit LINI dan dana official / pelatih pada tahun 2012 volumenya sebanyak 3 bulan terhitung dari bulan Oktober s/d Desember dan dana Atlit Lini tersebut hanya dicairkan kepada 15 Atlit Lini I, 1 Atlit Lini II, 1 Atlit Lini III, dan 8 pelatih/official dan selebihnya dicairkan namun tidak sampai kepada Atlit Lini, disamping itu untuk dana atlit yang telah dicairkan kepada Atlit Lini I dan Atlit Lini II masing-masing dikurangi/dipotong sebesar Rp.1.000.000,00 x 3 bulan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd dan dikurangi pajak 6 % sehingga didapat perincian sebagai berikut:

N o	Nama	Caban g	Lin i	Vo l	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp) / Yang Dicairkan ke ATLIT	Selisih (Rp) / Yang Tidak Dicairkan ke ATLIT	Pph 6% (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Tahun 2012									
1	Wisnu Adi	Tenis	I	3	10.500.0	7.500.00	3.000.00	630.00	2.370.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nugroho				00	0	0	0	
2	Sunu wahyu trijati	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
3	Prima simpati aji	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
4	Sulistyo wibowo	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
5	Fahmi seef	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
6	Cinthia melita	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
7	Vivin silvani	Tenis	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
8	Tarjuman	Tarun g Drajat	I	3	10.500.0 00		10.500.0 00	630.00 0	9.870.000
9	Pendi	Tarun g Drajat	I	3	10.500.0 00		10.500.0 00	630.00 0	9.870.000
1 0	Alif turahman	Tarun g Drajat	I	3	10.500.0 00		10.500.0 00	630.00 0	9.870.000
1 1	Sherly yusinta	Tinju	I	3	10.500.0 00		10.500.0 00	630.00 0	9.870.000
1 2	Sagita putri kd	Renan g	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 3	Kavita krissna	Renan g	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 4	Fransiska liana	Renan g	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 5	Andi wibowo	Renan g	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 6	Sugiarto	Gulat	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 7	Kasturi	Gulat	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 8	Susanti	Gulat	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000
1 9	Andi permana	Balap Motor	I	3	10.500.0 00		10.500.0 00	630.00 0	9.870.000
2 0	Hanif	Wush u	I	3	10.500.0 00	7.500.00 0	3.000.00 0	630.00 0	2.370.000

Halaman 50 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Arum damayanti	Tenis	II	3	6.000.000	3.000.000	3.000.000	360.000	2.640.000
22	Idun safaati	Tenis	II	3	6.000.000		6.000.000	360.000	5.640.000
23	Supiyadi	Gulat	II	3	6.000.000		6.000.000	360.000	5.640.000
24	Moh. Muamarizadi	FPTI	II	3	6.000.000		6.000.000	360.000	5.640.000
25	Riyanto	Tarung Drajat	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
26	Wahidin	Tinju	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
27	Dede rusdiyanto	Gulat	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
28	Aji trisnawan	Balap Motor	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
29	Heppy ariyanto	Balap Motor	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
30	Nabila riski	Wushu	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
31	Wenda prasetyo	Wushu	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
32	Susanti	Wushu	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
33	m. imam sugiarto	Athletik	III	3	3.000.000	3.000.000			
34	Adi akhmad johardi	Balap Sepeda	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
35	Kusnadi	Balap Sepeda	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
36	Ruslan	Golf	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
37	Sarifudin	Golf	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
38	Suprayitno	Golf	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
39	Rochyadi	Golf	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
4	Suprasetyo	Menem	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000

Halaman 51 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		bak			0		0	0	
4	Andi mustaqim	FPTI	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
4	Nurul izah	FPTI	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
4	Ika nurcahyani	Panahan	III	3	3.000.000		3.000.000	180.000	2.820.000
Jumlah Untuk Atlet					291.000.000	118.500.000	172.500.000	17.460.000	155.220.000
Pelatih					24.000.000	24.000.000		1.440.000	
Jumlah A					315.000.000	142.500.000	172.500.000	18.900.000	155.220.000

Bahwa dana Atlit LINI dan dana official/pelatih pada tahun 2013 dari bulan Januari s/d September dicairkan kepada 20 Atlit Lini I, 5 Atlit Lini II, 21 Atlit Lini III, dan 8 pelatih/official jumlah seluruhnya ada 46 Atlit Lini ditambah 8 pelatih/official, dan untuk Atlit Lini I masing-masing dikurangi/dipotong Rp.1.000.000,00 x 9 bulan begitu juga untuk Atlit Lini II masing-masing dikurangi/dipotong Rp.1.000.000,00 oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, SPd namun untuk Atlit Lini II volumenya berbeda-beda ada yang 9 bulan jumlah 3 orang, ada 3 bulan jumlah 1 orang dan ada juga yang 6 bulan jumlah 1 orang, sedangkan untuk Atlit Lini III dan 8 Pelatih/official tidak dilakukan pemotongan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd, namun seluruhnya baik Atlit Lini I Lini II dan Lini III serta 8 pelatih/official dikenakan pajak 6 % sehingga didapat perincian sebagai berikut:

No	Nama	Cabang	Lini	Vol	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp) / Yang Dicairkan kepada ATLIT	Selisih (Rp) / Yang Tidak Dicairkan ke ATLIT	Pph 6% (Rp)	Kerugian Negara (Rp)
Tahun 2013									
1	Wisnu Adi	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
2	Sunu wahyu trijati	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000
3	Prima	Tenis	I	9	31.500.000	22.500.000	9.000.000	1.890.000	7.110.000

Halaman 52 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	simpati aji				00	00	0	00	
4	Sulistyo wibowo	Tenis	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
5	Fahmi seef	Tenis	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
6	Cinthia melita	Tenis	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
7	Vivin silvani	Tenis	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
8	Tarjuman	Tarun g Drajat	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
9	Pendi	Tarun g Drajat	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
10	Alif turahman	Tarun g Drajat	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
11	Sherly yusinta	Tinju	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
12	Sagita putri kd	Renan g	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
13	Kavita krissna	Renan g	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
14	Fransiska liana	Renan g	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
15	Andi wibowo	Renan g	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
16	Sugiarto	Gulat	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
17	Kasturi	Gulat	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
18	Susanti	Gulat	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
19	Andi permana	Balap Motor	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
20	Hanif	Wushu	I	9	31.500.00	22.500.00	9.000.00	1.890.00	7.110.000
21	Arum damayanti	Tenis	II	9	18.000.00	9.000.00	9.000.00	1.080.00	7.920.000
22	Idun safaati	Tenis	II	9	18.000.00	9.000.00	9.000.00	1.080.00	7.920.000

Halaman 53 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Supiyadi	Gulat	II	9	18.000.000	9.000.000	9.000.000	1.080.000	7.920.000
24	Moh. Muamarizadi	FPTI	II	3	6.000.000	3.000.000	3.000.000	360.000	2.640.000
25	Riyanto	Tarung Drajat	III	3	3.000.000	3.000.000	-	180.000	
26	Andi Mustaqim	Fpti	II	6	12.000.000	6.000.000	6.000.000	720.000	5.820.000
27	Bbet Suma	Tarung drajat	III	6	6.000.000	6.000.000	-	360.000	
28	Wahidin	Tinju	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
29	Dede Rusdiyanto	Gulat	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
30	Aji Trisnawan	Balap motor	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
31	Heppy Ariyanto	Balap motor	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
32	Nabila Riski	Wushu	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
33	Jamaludin	Pobsi	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
34	Fahmi Tanjung	Pobsi	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
35	Riyanto Harapid	Pobsi	III	3	3.000.000	3.000.000	-	180.000	
36	M. Imam Sugiarto	Atletik	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
37	Adi Akmad Johardi	Balap sepeda	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
38	Eriyanto	Renang	III	6	6.000.000	6.000.000	-	360.000	
39	Kusnadi	Balap sepeda	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
40	Ruslan	Golf	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	
41	Sarifudin	Golf	III	9	9.000.000	9.000.000	-	540.000	

Halaman 54 dari 76 hal Putusan Nomor : 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG



					0	0		0	
42	Suprayitno	Golf	III	9	9.000.00 0	9.000.00 0	-	540.00 0	
43	Rochyadi	Golf	III	9	9.000.00 0	9.000.00 0	-	540.00 0	
44	Zaky Hidayat	Gulat	III	9	9.000.00 0	9.000.00 0	-	540.00 0	
45	Alfian S	Gulat	III	9	9.000.00 0	9.000.00 0	-	540.00 0	
46	Muhtar	Gulat	III	9	9.000.00 0	9.000.00 0	-	540.00 0	
Jumlah Untuk Atlet					873.000.0 00	657.000.0 00	216.000.0 00	52.380. 000	173.880.0 00
	Pelatih (8 orang)			9	72.000.00 0	72.000.00 0	-	4.320.0 00	
	Jumlah B				945.000.0 00	729.000.0 00	216.000.0 00	56.700. 000	173.880.0 00
	Jumlah A + B				1.260.000. 000	871.500.0 00	388.500.0 00	75.600. 000	329.100.0 00

Sehingga jumlah dana Atlet Lini dan pelatih tahun 2012 dan tahun 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd adalah sebesar Rp.329.100.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

3) Bantuan PSSI / Persegal Tahun 2012 s/d 2014.

Bahwa Terdakwa AGUS NUROCHMAN disamping menjadi Bendahara KONI juga merangkap selaku Sekretaris II PSSI/Persegal, dimana pada tahun 2012, 2013 dan 2014 PSSI Kota Tegal terima dana bantuan dari KONI Kota Tegal total seluruhnya sebesar Rp.280.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

1) Biaya pembinaan Cabang Olah Raga Tahun 2012

Bantuan Kompetisi Persegal anggaran Rp.30.000.000,00 dan sudah realisasi.

Bantuan Kompetisi Persegal (perubahan) anggaran Rp.50.000.000,00 dan sudah realisasi
Total Rp.80.000.000,00

2) Biaya pembinaan Cabang Olah Raga Tahun 2013

Bantuan Kompetisi Persegal anggaran Rp.50.000.000,00 dan sudah realisasi.



Bantuan Kompetisi PSSI anggaran Rp.50.000.000,00 dan sudah realisasi

Total Rp.100.000.000,00

3) Biaya pembinaan Cabang Olah Raga Tahun 2014

Bantuan Kompetisi PSSI anggaran Rp.100.000.000,00 dan sudah realisasi

Total Rp.100.000.000,00

Bahwa dana bantuan KONI Kota Tegal kepada PSSI Kota Tegal yang mengelola adalah Terdakwa AGUS NURAOCHMAN, S.Pd yang nota bene juga selaku Bendahara KONI Kota Tegal;

Bahwa atas bantuan dari KONI Kota Tegal tersebut juga tidak pernah dilaporkan rincian pengeluaran dan kegiatannya kepada pengurus PSSI Kota Tegal dan tidak pernah dibuatkan laporan pertanggung jawabannya, di samping itu saksi SUTARI selaku Bendahara PSSI Kota Tegal mengatakan tidak pernah menerima dana bantuan dari KONI Kota Tegal juga tidak pernah mendapat laporan terkait penggunaan uang tersebut dari Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd;

Sehingga jumlah dana bantuan dari KONI Kota Tegal kepada PSSI Kota Tegal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

4) Pengeluaran untuk pembayaran ke Nirmala Group dan pengeluaran di luar kegiatan keolahragaan.

Bahwa Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal telah mengeluarkan/pembayaran kepada NIRMALA GROUP sebesar Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (digunakan untuk membayar hutang DP/Dana Panjer Atlit unggulan PORPROV) dari bulan Agustus 2012 s/d bulan November 2013 yang mana total hutang KONI Kota Tegal kepada Nirmala Group kurang lebih Rp.993.275.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun baru dikembalikan kepada Nirmala Group oleh Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd sejumlah Rp.568.425.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 30 April 2013 yang mana



pengeluaran tersebut tidak dilandasi aturan yang ada karena tidak dimohonkan dalam pengajuan proposal yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tegal, disamping itu Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal juga melakukan pengeluaran di luar kegiatan keolahragaan sebesar Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut juga tidak dimohonkan dalam pengajuan proposal yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tegal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal mengalami kerugian sebesar Rp.921.024.025,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa kerugian tersebut di atas tidak akan terjadi jika Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd selaku Bendahara KONI Kota Tegal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangannya selaku Bendahara atau sesuai aturan yang ada, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - 1) Pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
 - 2) Pasal 34 (2), yang menyatakan bahwa Pimpinan SKPD yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 21:
 - (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;



- (4) Bendahara Pengeluaran pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi;
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
4. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2012 terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 74 Tahun 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal, yaitu:
 - a) Pasal 17 antara lain menyatakan:
 - (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
 - (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat, antara lain:
 - Hasil kegiatan berisi tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD dan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
 - Realisasi penggunaan dana berisi tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan NPHD dan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
 - Lampiran berisi dokumen-dokumen administrasi dan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b) Pasal 20 antara lain menyatakan:
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan penggunaan dana hibah;



- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang/jasa berupa Berita Acara Serah Terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- c) Pasal 41 menyatakan:
- (1) Penerima hibah atau bantuan sosial yang berupa uang wajib mengembalikan sisa dana ke rekening kas umum daerah, yang penyampaian dilakukan dengan menggunakan surat pengantar dari SKPD terkait;
 - (2) Waktu pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
5. Naskah Perjanjian Hibah:
- a. Surat perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal Nomor 900/081/2012 tanggal 27 November 2012 tentang Pemberian Bantuan/Hibah Tahun Anggaran 2012:
 - (1) Pasal 5
 - a. Ayat 1 Pihak Kesatu memberikan hak kepada pihak kedua untuk mengelola bantuan/hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Ayat 2 Pihak Kedua menyetujui dan menerima pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang digunakan sesuai alokasi dimaksud dalam Pasal 3 dengan memperhatikan mekanisme dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - (2) Pasal 6 pihak kedua berkewajiban melaporkan penggunaan bantuan kepada pihak kesatu.
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal Nomor 900/028/IV/2013 tanggal 19 April 2013 dan Nomor 900/102/XI/2013 tanggal 13 November 2013:
 - (1) Pasal 5 ayat 2 Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah yang telah



- disetujui Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan administrasi atas dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota Tegal c.q DPPKAD dan SKPD terkait;
- (2) Pasal 6 ayat 3, Pihak Kedua setelah menerima hibah dari pihak pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pasal 7
- a. Ayat 1 tata cara pelaporan hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Ayat 2 pertanggungjawaban berupa bukti transaksi yang sah dan lengkap, disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan;
- c. Naskah perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kota Tegal dengan KONI Kota Tegal Nomor 900/106/XI/2014 tanggal 10 November 2014
- (1) Pasal 5 ayat 2 Pihak Kedua berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah yang telah disetujui pihak pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan administrasi atas dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota Tegal c.q DPPKAD dan SKPD terkait.
 - d. Menyetorkan kembali ke kas daerah sisa dana hibah yang melebihi 31 Desember 2014 dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Pasal 6 ayat 3, Pihak kedua setelah menerima hibah dari pihak pertama segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pasal 7



- a. Ayat 1 Tata Cara pelaporan hibah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ayat 2 pertanggungjawaban berupa bukti transaksi yang sah dan lengkap, disimpan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan sela, sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi Terdakwa;
2. Menyatakan penyidikan dan penahanan Jaksa Penuntut Umum tidak sah;
3. Menyatakan perkara ini adalah perkara perdata murni dan bukan delik pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili;
4. Memutuskan/menetapkan Majelis Hakim menghentikan persidangan perkara ini karena Jaksa penuntut Umum salah penerapan hukumnya;
5. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.207K/SIP/1955 tanggal 14 Nopember 1955);
6. Menyatakan penyitaan tidak sah dan batal demi hukum dan obyek yang disita dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2017, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa yang bukan sebagai Penyelenggara Negara dan oleh karena itu tidak dapat diterapkan pada



peraturan yang didakwakan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi ini;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Agus Nurochman, S.Pd;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/TGL/04/2017 tanggal 21 April 2017 batal demi hukum atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan perkara *a quo* tidak diperiksa lanjut;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa Agus Nurochman, S.Pd dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sela, sebagai berikut:

1. Menolak nota keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan tidak mengandung cacat formal atau kekeliruan (*error in procedur*);
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sela yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 30 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd;



3. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-01/TGL/04/2017, atas nama Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd, sah menurut hukum dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini Register Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Smg atas nama Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd, dilanjutkan;
5. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Permohonan Perlawanan Nomor : 6/Perlawanan/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo. Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perlawanan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota perlawanan tertanggal 4 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2017 dan Terdakwa telah mengajukan banding eksepsi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perlawanan dan banding yang diajukan Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 September 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 September 2017 dengan Nomor : 15/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo. Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg.



Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan perlawanan atau keberatan terhadap putusan sela dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dalam hal :
 1. Apakah KONI merupakan lembaga negara atau bukan.
 2. Apakah hibah didasarkan naskah perjanjian hibah merupakan kerugian negara.
 3. Apakah Terdakwa penyelenggara negara atau bukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap keberatan tersebut mempertimbangkan sebagai berikut :

- Keberatan pada point 1 dan 3 : apakah Koni merupakan lembaga negara atau bukan dan terdakwa apakah penyelenggara negara atau bukan, keberatan ini tidak ada relevansinya terhadap perkara terdakwa oleh karena telah jelas di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa subyek hukum dari pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, apakah setiap orang yaitu orang perorangan atau korporasi dan tidak membedakan apakah orang itu sebagai penyelenggara negara atau bukan, oleh karena itu keberatan ini tidak bisa dijadikan alasan dan harus ditolak.
- Keberatan pada point ke 2 Apakah hibah berdasarkan perjanjian hibah merupakan kerugian negara atau bukan. Pengertian hibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1666 KUHPdata (BW) adalah berbeda dengan pengertian hibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ke-14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 karena berdasarkan pasal 1666 KUHPdata (BW) barang yang dihibahkan adalah milik orang perorangan, sedangkan hibah berdasarkan pasal 1 ke-14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 yang telah dirubah Nomor : 39 Tahun 2012 barang atau uang yang dihibahkan adalah Milik Negara yang berdasarkan pasal 19 nya ditentukan bahwa penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwa suatu “ Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak



pidana korupsi, dengan demikian keberatan point 2 inipun tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa di samping perlawanan yang diajukan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dalam mengambil keputusan sela, karena sama sekali tidak menyentuh pada persoalan prinsip yang dilanggar Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya di dalam surat memori banding eksepsi ini cukup disebut dfa yaitu memasuki wilayah hukum perdata, melakukan penyidikan yang bukan kewenangannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding ini berdasarkan pertimbangan pada perlawanan tersebut di atas, maka semua keberatan dalam memori banding ini tidak beralasan maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori yang pada pokoknya : tidak perlu menanggapi lebih jauh, karena sebelumnya telah menanggapi dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena pada intinya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap putusan sela ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa dan meneliti dengan cermat turunan resmi putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg., dan berkas perkaranya serta Surat permohonan perlawanan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Eksepsi dari Penasihat Hukumnya serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut.



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tanggal 30 Mei 2017 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.522.198.025,- (satu milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 bendel Rekap Pinjaman Dana Talangan Pihak ke-III (Nirmala Group) kepada KONI Kota Tegal Tahun 2012;
 - 2) 1 bendel Rekap Pinjaman Dana Talangan Pihak ke-III (Nirmala Group) kepada KONI Kota Tegal Tahun 2013;
 - 3) 13 bendel buku cek Bank Danamon dengan No. A/C: 3516180217;
 - 4) 1 bendel buku cek Bank Danamon dengan No. A/C: 35563641083;



- 5) 1 bendel print out buku cek Bank Danamon;
- 6) 1 buku tabungan KONI Kota Tegal per tanggal 27/08/2012 sampai 27/05/2015 dengan No. Rekening: 3-004-10559-7;
- 7) 1 bendel Pinjaman Talangan kepada Pihak ke-III (Nirmala Group) KONI Kota Tegal periode Juli 2012- Maret 2013;
- 8) Bendel berkas SK (Surat Keputusan) Kepengurusan Cabang Olahraga KONI Kota Tegal;
- 9) Bendel Surat Perjanjian KONI Kota Tegal dengan Atlit Lini per Cabang Olahraga;
- 10) Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 11) Bendel LPJ KONI Kota Tegal Tahun 2012;
- 12) Bendel Buku Kas Umum KONI Kota Tegal Tahun 2012-2014;
- 13) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Januari-Mei 2013;
- 14) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Mei-Juni 2013;
- 15) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Juni-September 2013;
- 16) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan September-Desember 2013;
- 17) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Januari-Agustus 2014;
- 18) 3 bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan September-Desember 2014;
- 19) Proposal Ubahan Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2012;
- 20) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KONI Kota Tegal Tahun 2012;
- 21) Proposal Ubahan Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2013;
- 22) Proposal Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2013;
- 23) Laporan Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2014;
- 24) Proposal Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2014;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1) Uang tunai sebesar Rp.86.788.000,- yang diduga diperoleh/sebagai hasil dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi ditambah uang tunai sebesar Rp.9.736.000,- sehingga total Rp. 96.524.000,-;
- 2) Tanah SHM 1773 Kel. Debong Lor Kec.Tegal Barat Kota Tegal An. ANNI YUNIAR SUSANTI (Istri Terdakwa) No. Surat Ukur No. 00138, Tahun 2016, Luas 133 M2;
Dirampas untuk menutupi kerugian keuangan negara;



5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2017, Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (tahun) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa AGUS NUROCHMAN, S.Pd tersebut, berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.180.671.025,- (seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh lima rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel Rekap Pinjaman Dana Talangan Pihak ke-III (Nirmala Group) kepada KONI Kota Tegal Tahun 2012;
 - 2) 1 (satu) bendel Rekap Pinjaman Dana Talangan Pihak ke-III (Nirmala Group) kepada KONI Kota Tegal Tahun 2013;
 - 3) 13 (tiga belas) bendel buku cek Bank Danamon dengan No. A/C: 3516180217;



- 4) 1 (satu) bendel buku cek Bank Danamon dengan No. A/C: 35563641083;
- 5) 1 (satu) bendel *print out* buku cek Bank Danamon;
- 6) 1 (satu) buku tabungan KONI Kota Tegal per tanggal 27/08/2012 sampai 27/05/2015 dengan No. Rekening: 3-004-10559-7;
- 7) 1 (satu) bendel Pinjaman Talangan kepada Pihak ke-III (Nirmala Group) KONI Kota Tegal periode Juli 2012- Maret 2013;
- 8) Bendel berkas SK (Surat Keputusan) Kepengurusan Cabang Olahraga KONI Kota Tegal;
- 9) Bendel Surat Perjanjian KONI Kota Tegal dengan Atlit Lini per Cabang Olahraga;
- 10) Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 11) Bendel LPJ KONI Kota Tegal Tahun 2012;
- 12) Bendel Buku Kas Umum KONI Kota Tegal Tahun 2012-2014;
- 13) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Januari-Mei 2013;
- 14) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Mei-Juni 2013;
- 15) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Juni-September 2013;
- 16) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan September-Desember 2013;
- 17) Bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan Januari-Agustus 2014;
- 18) 3 (tiga) bendel SPJ KONI Kota Tegal bulan September-Desember 2014;
- 19) Proposal Ubahan Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2012;
- 20) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KONI Kota Tegal Tahun 2012;
- 21) Proposal Ubahan Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2013;
- 22) Proposal Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2013;
- 23) Laporan Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2014;
- 24) Proposal Program Pembinaan Olahraga KONI Kota Tegal Tahun 2014;
- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan 24), seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;***
- 25) Uang tunai sebesar Rp.86.788.000,- yang diduga diperoleh/sebagai hasil dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi ditambah uang tunai sebesar Rp.9.736.000,-, sehingga total Rp.96.524.000,- (sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);



Barang bukti Nomor 25), dirampas untuk negara dan disetorkan ke Kas Negara;

26) Tanah SHM 1773 Kel. Debong Lor Kec.Tegal Barat Kota Tegal a.n. ANNI YUNIAR SUSANTI, Surat Ukur No. 00138, tahun 2016, luas: 133 M²;

Barang bukti Nomor 26), dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk menutupi uang pengganti;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 14/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal pada tanggal 05 September 2017.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Akte Permohonan Banding Nomor : 15/Banding/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg jo Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2017.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Semarang, 27 September 2017 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 September 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 14/Banding/PidSus-TPK/2017/PN Smg., jo Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smg ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Tegal, 11 September 2017 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 September 2017 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 14/Banding/PidSus-TPK/2017/PN Smg., jo Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smg ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal Tegal, 28 September 2017 dan Kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 September 2017, yang menyatakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan secara seksama dan patut supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Smg yang dimintakan banding selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 18 September 2017.

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang



waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili Terdakwa Agus Nurochman, S.Pd. dalam perkara a quo karena bukan perkara pidana melainkan perkara Terdakwa Agus Nuorchman, S.Pd. a quo adalah perkara perdata murni; ialah perkara hibah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1666, 1676, 1680 dan pasal 1322, 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Hibah itu diberikan secara cuma-cuma oleh Si Pemberi Hibah kepada Si Penerima Hibah, dan tidak ada kewajiban dari Si Penerima Hibah kepada Pemberi Hibah untuk memberikan Kontra Prestasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tersebut pada intinya sama dengan apa yang diajukan dalam perlawanan dan memori banding pada putusan sela dan telah dipertimbangkan secara lengkap maka memori banding ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, dari pihak Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut hanyalah mengulang-ulang apa yang telah diajukannya dalam persidangan yang lalu baik dalam bentuk eksepsi maupun pledoi dan telah ditanggapi oleh penuntut Umum dalam persidangan-persidangan yang lalu, yang isinya sama sekali tidak ada yang baru;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut pada intinya telah membenarkan pertimbangan Majelis



Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selain Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding, atas putusan tersebut pihak Penuntut Umum juga telah mengajukan banding dengan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang mengenai :

- Lamanya hukuman yang telah dijatuhkan yaitu selama 5 (lima) tahun penjara, karena menurut Penuntut Umum putusan tersebut kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa;
- Jumlah kerugian Negara yang telah diputuskan sebesar Rp. 921.024.025,- (Sembilan ratus dua puluh satu juta dua puluh empat ribu dua puluh lima rupiah), sedangkan menurut perhitungan Penuntut Umum kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.541.198.025,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);
- Jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Negara menurut putusan sebesar Rp. 180.671.025,- (seratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua puluh lima rupiah) ;
- Menurut Penuntut Umum uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa kepada Negara adalah sebesar Rp. 1.541.198.025,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah), sesuai dengan sejumlah kerugian Negara yang telah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari pihak Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana dan besarnya uang pengganti menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ini patut ditolak;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dari pihak Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan Memori Banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi Secara Berlanjut “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan-pertimbangan putusan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 29 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan-alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;



Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 30 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 29 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017, oleh Kami : Winaryo, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, Uding Sumardiana, S.H.,MH., dan Hulman Siregar, Ak.,S.H., CFA.,CA., Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Munif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Uding Sumardiana, S.H.,MH.

Winaryo, SH.,MH.

Hulman Siregar, Ak.,S.H., CFA.,CA.

PANITERA PENGGANTI,

Abdul Munif, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)